



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Jalan Ariawiratanudatar No. 17 Telp/Fax. (0263) 261164
Website : www.diskuperdagin.cianjurkab.go.id E-mail : diskuperdagin.cianjur@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN CIANJUR
NOMOR: 500.3.7/122/DISKUPERDAGIN/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGELOLA INKUBATOR BISNIS PLUT-KUMKM
KABUPATEN CIANJUR

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal dan mandiri serta berdaya saing, perlu dilakukan inkubasi bisnis bagi KUMKM di Kabupaten Cianjur.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cianjur tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Pengelola Inkubator Bisnis PLUT-KUMKM Kabupaten Cianjur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional;
7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 24/Per/M.KUKM/IX/2015 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1503);

8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 03 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1313);
10. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 53 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan, Pengembangan, dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro;
14. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 61 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian.
15. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	
KESATU		Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Pengelola Inkubator Bisnis PLUT-KUMKM Kabupaten Cianjur sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA	:	Inkubator Bisnis PLUT-KUMKM Kabupaten Cianjur sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, melakukan: a. Pembinaan, pendidikan, pelatihan, bimbingan, konsultasi bagi Wirausaha; b. Pengembangan Wirausaha/Koperasi yang inovatif dan produktif.
KETIGA	:	Inkubator Bisnis PLUT-KUMKM Kabupaten Cianjur sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua, memberikan layanan inkubasi bisnis berupa aspek: a. Kelembagaan; b. Akses Pasar; c. Produksi; d. Peningkatan Sumber Daya Manusia; e. Kerjasama; f. Pengembangan Bisnis (Teknologi Informasi dan Digitalisasi); dan g. Akses Permodalan.
KEEMPAT	:	Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, terdiri dari: a. Ketua; b. Manajer Program Pengembangan Inkubasi;

- c. Manajer Fasilitas Pendanaan;
 - d. Manajer Jejaring dan Kerjasama;
 - e. Manajer Komersialisasi Produk;
 - f. Pendamping Tenant.
- KELIMA : Ketua sebagaimana dimaksud dalam diktum Keempat huruf a, mempunyai tugas:
- a. Memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis untuk mewujudkan wirausaha, tenant, *startup* yang berkelanjutan;
 - b. Sebagai penanggung jawab dan mengawasi program kegiatan inkubasi bisnis PLUT-KUMKM Kabupaten Cianjur;
 - c. Menyelenggarakan tata kelola kegiatan inkubasi bisnis PLUT-KUMKM Kabupaten Cianjur;
 - d. Konsolidasi timbal balik antara stakeholder internal dan eksternal untuk kelancaran urusan teknis dan manajerial kegiatan;
 - e. Mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi pengerahan sumber daya pada inkubasi bisnis PLUT-KUMKM Kabupaten Cianjur;
 - f. Mengoptimalkan partisipasi stakeholder pada inkubasi bisnis PLUT-KUMKM Kabupaten Cianjur;
 - g. Mengkoordinasikan kegiatan inkubasi bisnis, meliputi pra inkubasi, inkubasi, dan pasca inkubasi;
 - h. Menetapkan hasil seleksi tenant;
 - i. Menandatangani pernyataan komitmen dengan peserta inkubasi (tenant); dan
 - j. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program inkubasi dan kegiatan pendukung lainnya.
- KEENAM : Manajer Program Pengembangan Inkubasi sebagaimana dimaksud dalam diktum keempat huruf b, mempunyai tugas:
- a. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis pengelolaan inkubasi;
 - b. Merumuskan dan mengelola program-program inkubasi, diantaranya pelatihan, pendampingan, konsultasi, pendanaan, dan pemasaran;
 - c. Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi perkembangan usaha tenant paling singkat 2 (dua) tahun;
 - d. Mengkaji dan menyusun skema-skema pembiayaan;
 - e. Menganalisis kebutuhan pendanaan;
 - f. Menyusun rencana pemasaran; dan
 - g. Membuat laporan tentang perkembangan pengelolaan inkubasi secara periodik.
- KETUJUH : Manajer Fasilitas Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam diktum keempat huruf c, mempunyai tugas:
- a. Mengkoordinir fasilitas pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait;
 - b. Mengevaluasi potensial pendanaan baru.
- KEDELAPAN : Manajer Jejaring dan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam diktum Keempat huruf d, mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait;
 - b. Melaksanakan Pengembangan jaringan dengan mengidentifikasi peluang untuk memperluas jaringan, dan berpartisipasi dalam setiap acara yang berkaitan seperti seminar dan konferensi;
 - c. Mengelola dan menjaga hubungan Tenant dengan calon mitra;
 - d. Melakukan penelitian terhadap pasar agar memahami *trend* dan peluang yang ada; dan
 - e. Memberikan pelatihan terkait dengan strategi jejaring.

- KESEMBILAN : Manajer Komersialisasi Produk sebagaimana dimaksud dalam diktum Keempat huruf e, mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant;
 - b. Melaksanakan kampanye pemasaran, seperti iklan, promosi penjualan, dan kegiatan pemasaran lainnya;
 - c. Menganalisis pelanggan dan penetapan harga produk; dan
 - d. Melakukan pelatihan tim penjualan.
- KESEPULUH : Pendamping Tenant sebagaimana dimaksud dalam diktum keempat huruf f, mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan bimbingan, konsultasi dan pendampingan pengembangan usaha;
 - b. Membimbing teknis produksi;
 - c. Membimbing dalam mengembangkan sistem yang mendukung dengan bisnis yang dikembangkan;
 - d. Mengevaluasi perkembangan tenant dari sisi pengembangan produk komunikasi bisnis;
 - e. Membimbing dari sisi manajemen bisnis dan pengembangan model bisnis;
 - f. Mengevaluasi perkembangan tenant dari sisi manajemen bisnis dan komunikasi bisnis; dan
 - g. Melaksanakan tugas lainnya sesuai arahan yang terkait program inkubasi.
- KESEBELAS : Koperasi dan UMKM yang diberikan layanan inkubasi bisnis sebagaimana dimaksud pada diktum Ketiga, sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
- KEDUABELAS : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Pemerintah/Kementerian, Lembaga, Akademisi, Asosiasi, Media, dan Masyarakat.
- KETIGABELAS : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur.
- KEEMPATBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cianjur

Pada tanggal : Desember 2023

KEPALA,



KOMARUDIN, S.Sos., M.Si.

NIP: 197204151993031008

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA
KECIL MENENGAH PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN KABUPATEN CIANJUR
NOMOR: 500.3.7/122/DISKUPERDAGIN/2023
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA INKUBATOR
BISNIS PLUT KUMKM KABUPATEN CIANJUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA
INKUBATOR BISNIS PLUT KUMKM KABUPATEN CIANJUR

No	Nama	Jabatan
1.	Bobby, SE	Ketua
2.	Rina Fakhрина, S.Pd	Manajer Program Pengembangan Inkubasi
3.	Falano Rajib, S.Kom	Manajer Fasilitasi Pendanaan
4.	Wartono Taufik Ismail, SE	Manajer Jejaring dan Kerjasama
5.	Rahmayati, SE	Manajer Komersialisasi Produk
6.	1) Ai Yani Nurmayani 2) Mefa Herlina 3) Wiwin Wulansari	Pendamping Tenant Bidang Makanan & Minuman
	1) Widyasari 2) Trisna Utami Lestari 3) Santi Hera Billian	Pendamping Tenant Bidang Fashion
	1) Mikawati 2) Eri M Ihsan 3) Asep Ryan Hidayat	Pendamping Tenant Bidang Kerajinan
	1) Valentinus Indhiarto Aris Gunadi 2) Dhidiek Mutaqin	Pendamping Tenant Bidang Pertanian dan Peternakan
	1) Usep 2) Wiwin Minarti	Pendamping Tenant Bidang Jasa dan Ekonomi Kreatif

KEPALA,


KOMARUDIN, S.Sos., M.Si.
NIP: 197204151993031008